



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No. 143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290 Fax. 717620
Website : dprd.surakartakota.go.id Email : setwan.surakarta@gmail.com
Surakarta
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 188.3/ 046 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 188.3/7530 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Nomor 054.671/2381 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2018, karena ada 5 raperda yang ditunda pembahasannya sehingga perlu perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/7530 Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 7).

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Surakarta 054.671/2381 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2018.
2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Agustus 2018.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 14 September 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/7530 Tahun 2017 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU antara lain:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada PDAM.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Taman Satwa Taru Jurug.
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/7530 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menunda Pembahasan 5 (lima) rancangan peraturan daerah dan mengeluarkan dari Propemperda Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta TA. 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 September 2018
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA
Wakil Ketua
Selaku
Pimpinan Rapat,

Abdul Ghofar Ismail, S.Si



Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip.